



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Dusun II, RT. 004, RW. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun II, RT. 004, RW. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2021 memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H**, dan **Martin Tri Widodo, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor. 393, RT. 001, RW. 006, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak  
Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 21 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor  
15/Pdt.P/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : Anak Para Pemohon  
Tempat, Tanggal Lahir : XXXXX, 04 Mei 2003  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Dusun II, RT. 004, RW. 002, Desa  
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten  
Lampung Timur

### Dengan calon Suami:

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon  
Tempat, Tanggal Lahir : XXXXX, 15 Juli 1996  
Umur : 25 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dusun IV, RT. 014, RW. 005, Desa  
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten  
Lampung Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung  
Timur;

Halaman 2 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah bergaul demikian erat dengan calon suaminya, dan keluarga Calon Suami sudah datang melamar;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Begitupun calon suaminya berstatus bujang dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga yang memiliki penghasilan sendiri sebagai;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Anak Para Pemohon)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Calon Suami Anak Para Pemohon)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke hadapan sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada nama calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Anak Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 04 Mei 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Dusun II, RT. 004, RW. 002, Desa XXXXX, Kecamatan Pubolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Anak Para Pemohon 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon anak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Pemohon sanggup menjadi istri dari Calon Suami Anak Para Pemohon dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dipinang oleh Calon Suami Anak Para Pemohon, dan keluarga Pemohon sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena Anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah lulus sekolah dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2018;
- Bahwa setelah lulus sekolah, Anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan toko baju di Pasar. Apabila di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;

Halaman 5 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 15 Juli 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 014, RW. 005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Calon Suami Anak Para Pemohon 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meminang Anak Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena Calon Suami Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 6 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn





- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah lulus sekolah dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2011;
- Bahwa setelah berhenti sekolah, Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon I sebagai orang tua (ayah kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Tulung Jaya, 15 Mei 1970, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, RT. 004, RW. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan nasehat kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah memaksa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Pemohon I setuju dan merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meminang Anak Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;

Halaman 7 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Paijan bin Sukemi siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon II sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 09 Juni 1973, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT. 004, RW. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II telah memberikan nasehat kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah memaksa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Pemohon II setuju dan merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon. Ia memberikan

Halaman 8 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn





persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meminang Anak Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon II siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ayah kandung) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 014, RW. 005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon telah memberikan nasehat kepada Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;

Halaman 9 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah memaksa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meminang Anak Para Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ibu kandung) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 014, RW. 005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 10 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon telah memberikan nasehat kepada Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
  - Bahwa Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah memaksa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
  - Bahwa Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meminang Anak Para Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
  - Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa pernikahan antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;

Bahwa selain itu, Hakim telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin (Anak Para Pemohon), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Calon Suami Anak Para Pemohon), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Ayah

Halaman 11 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807081505700009, tanggal 18 September 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-nazzegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807084906730003, tanggal 18 September 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-nazzegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 411/19/IX/2001, tanggal 03 September 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX

Halaman 12 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807080104100028, tanggal 25 Mei 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon Nomor 1807084505030006, tanggal 20 Agustus 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1807-LT-07102017-7772, tanggal 15 Februari 2019, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur Nomor 11/MTS.08.07.359/PP.01.1/ 05/2018, tanggal 28 Mei 2018, diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807091507960001, tanggal 10 Juni 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

Halaman 13 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon nomor 1807-LT-24042014-0234 tertanggal 25 April 2014, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXX, Nomor DN-12DI0058766, tanggal 4 Juni 2011, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807091302670001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807094507780003, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 90/35/VI/95, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807092508090020, tanggal 27 Februari 2019, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan





Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-nazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-22/Kua.08.07.8/PW.01/01/2020 tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah di-nazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.15);

## 2. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon pada saat ini berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon pada saat ini berumur 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak karena umur Anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;



- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah meminang Anak Para Pemohon pada bulan Juni 2020 dan diterima oleh keluarga Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;



- Bahwa kedua orang tua Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon pada saat ini berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon pada saat ini berumur 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak karena umur Anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani di Desanya;

Halaman 17 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah meminang Anak Para Pemohon pada bulan Juni 2020 dan diterima oleh keluarga Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak

Halaman 18 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



terpisahkan dari penetapan *a quo*;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/ wali dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas)

Halaman 19 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukadana yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Para Pemohon, memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah dan dengan anak yang dimintakan dispensasi mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai orang tua dan anak





kandung, sehingga Para Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 04 Mei 2003 dan sekarang berusia 17 tahun 8 bulan atau belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak yang dimintakan dispensasi yang memberi bukti bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan yang terakhir jenjang Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 15 Juli 1996 dan sekarang berusia 24 tahun 6 bulan atau sudah melampaui batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon suami anak yang dimintakan dispensasi yang membuktikan bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan yang terakhir jenjang Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, Kutipan Akta Nikah atas nama kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta Kartu Keluarga atas nama ayah calon suami anak Para Pemohon, membuktikan bahwa keduanya ialah pasangan suami istri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Tengah dan calon suami anak Para Pemohon adalah anak kandung dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Lampung Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan Calon Suami Anak Para Pemohon telah meminang Anak Para Pemohon pada bulan Juni 2020 dan telah diterima oleh pihak keluarga Anak Para Pemohon;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Halaman 23 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak diketemukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* (datang bulan) sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan

Halaman 25 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan wanita sudah *aqil balig*, dan telah menjalin hubungan yang cukup erat, dan keduanya telah siap untuk berumah-tangga/keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah, dan tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An Nur ayat 32

Halaman 26 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَمْتَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْمَى لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : “Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”. (muttafaq ‘alaihi).

Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Riwayat Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ،  
وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya : “Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)



Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi kawin pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian erat, sehingga jika dibiarkan dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang melanggar norma dan membentuk citra negatif di masyarakat yang selanjutnya dapat menimbulkan mudharat-mudharat lain yang jauh lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim hakim yang berbunyi berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 (satu) dan 2 (dua) mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 28 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh **Lasifatul Launyah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn tertanggal 21 Januari 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Lasifatul Launyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Asep Supriadi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 29 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)